

Badan Keuangan Daerah



Jalan Ahmad Yani no 55 Ungaran 50514 0246921511

<http://bkud.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Keuangan Daerah

Pelayanan Koordinasi, Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan Daerah (Rekonsiliasi antar Perangkat Daerah)

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen STS,SP2D, Nota Debit, Nota Kredit, Rekening Koran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Proses dimulai setelah subbid akuntansi menerima salinan dokumen STS, SP2D Nota Debit, Nota Kredit, Rekening Koran dari subbid pengelolaan kasda yang telah divalidasi.
2. Pendistribusian bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran sesuai dokumen RC oleh Pelaksana.
3. Identifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan RC oleh Pelaksana.
4. Melakukan validasi penerimaan dan pengeluaran sesuai RC.
5. Rekonsiliasi jurnal penerimaan kasda dengan data rekap pendapatan milik bidang pendapatan dan jurnal pengeluaran kasda dengan data rekap pengeluaran kas/SP2D.
6. Melakukan Jurnal Konsolidasi untuk penerimaan dan pengeluaran kas oleh Pelaksana.
7. Rekonsiliasi LRA masing-masing SKPD, jika tidak sesuai akan dikembalikan ke SKPD dan jika sesuai akan dilanjutkan oleh Pelaksanaan
8. Cetak LRA bulanan konsolidasi untuk diotorisasi oleh Pimpinan
9. Otorisasi LRA oleh Pimpinan
10. Mengarsipan Laporan Bulanan

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Badan Keuangan Daerah



Jalan Ahmad Yani no 55 Ungaran 50514 0246921511

<http://bkud.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Keuangan Daerah

1. Berita Acara Rekon Perangkat Daerah

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat melalui via Admin Whatsapp, email dan juga dapat datang langsung di kantor Badan Keuangan Daerah Kab. Semarang